

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kelurahan Kersanagara merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Tasikmalaya. Penduduk di kelurahan ini memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda dengan mayoritas sebagai Pedagang atau Pengusaha. Selain itu juga di daerah ini masih banyak sekali pesawahan sehingga banyak pula masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Dalam Islam, ketika suatu harta tertentu yang telah diperoleh seseorang telah mencapai nisab, maka ia memiliki kewajiban untuk membayar zakat.¹

Zakat merupakan salah satu elemen penting yang dapat menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia.² Dengan adanya zakat maka ketimpangan sosial akan berkurang. Selain itu, zakat juga dapat memberikan dukungan finansial kepada mustahik serta dapat meningkatkan solidaritas antar umat Islam.

Zakat perdagangan adalah salah satu bagian dari zakat Mal. Sebagaimana yang terdapat di dalam UU No. 23 tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2 Poin c disebutkan bahwa salah satu harta yang dikenai zakat adalah hasil perdagangan.³ Maka dari itu zakat tersebut tentunya harus dikeluarkan oleh

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *ZAKAT : Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor-CV. Anugrahberkah Sentosa : 2017), hlm. 28

² Ahmad Atabik, *Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jurnal Zakat Wakaf, 2015), hlm. 340

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

para pengusaha atau pedagang dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Perdagangan merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam islam, Allah telah menghalalkan segala aktivitas jual beli tetapi dengan tegas Allah juga melarang adanya unsur riba, maysir dan hal lain yang tidak sejalan dengan Al-Quran.⁴

Bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang atau pengusaha memahami perhitungan zakat adalah penting. Zakat perdagangan dikeluarkan ketika laba bersih yang diperoleh dari hasil penjualannya telah mencapai 85 gram emas dan zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5 %, dikeluarkan satu tahun satu kali ketika perdagangan telah mencapai waktu 1 tahun. Jika para pengusaha menyalurkan zakatnya dengan baik maka hal tersebut akan membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat di daerah tersebut.

Berzakat dapat menghilangkan sikap tamak dan serakah yang terdapat dalam diri seseorang. Mereka menyadari bahwa didalam harta yang mereka miliki terdapat hak orang lain.⁵ Jika zakat dikelola dengan baik maka tidak hanya disalurkan secara konsumtif, namun akan membantu memperbaiki keadaan di suatu daerah, seperti bertambahnya lapangan kerja dan mampu membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya.

⁴ Dafit Fitra Irawan, dkk., *Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Ekonomi ISLAM*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023), hlm. 75

⁵ Nely Novia, dkk., *Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan*, (Jurnal Al-Muzara'ah, 2018), hlm. 72

Kelurahan Kersanagara memiliki potensi yang tinggi dalam zakat perdagangan ini. Berikut tabel pedagang atau pengusaha di Kelurahan Kersanagara yang memiliki potensi untuk membayar zakat.

Tabel 1.1 Data Pengusaha di Kelurahan Kersanagara

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Mebel	8
2.	Konveksi	23
3.	Hanger	6
4.	Toko/Mini Market	4
5.	Cafee	1
6.	Makanan Ringan	2
7.	Karet	2
8.	Toko Bangunan	2
9.	Ayam Boiler	2
Jumlah		50

Sumber : Ketua RW Se-Kelurahan Kersanagara⁶

Kota Tasikmalaya memiliki potensi zakat mencapai Rp. 60 miliar namun, potensi tersebut belum bisa dimaksimalkan.⁷ Kelurahan Kersanagara merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kota

⁶ Wawancara kepada seluruh Ketua RW di Kelurahan Kersanagara.

⁷ Tribun Jabar, *Potensi Zakat Kota Tasikmalaya*, <https://jabar.tribunnews.com/2019/05/17/potensi-zakat-kota-tasikmalaya-capai-rp-60-miliar-pertahun-tapi-belum-dimaksimalkan> di akses pada hari Selasa, 08 November 2023 pukul 21.00

Tasikmalaya, maka dari itu potensi zakat perdagangan di Kelurahan Kersanagara juga termasuk kedalam potensi zakat Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan Tabel 1.1, pengusaha yang berpotensi untuk menunaikan zakat, di Kelurahan Kersanagara terdapat 50 sektor usaha. Akan tetapi belum ada zakat yang terkumpul melalui amil karena para pengusaha lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada masyarakat. Padahal jika zakat tersebut dikumpulkan kepada amil, maka zakat tersebut dapat dikelola dengan baik.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, ditemukan bahwa banyak sekali para pengusaha yang memiliki potensi untuk membayar zakat. Namun, mengenai zakat perdagangan di UPZ Kelurahan Kersanagara ini belum berjalan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menyalurkan langsung zakatnya kepada para mustahik namun tidak diketahui berapa jumlah zakat yang dikeluarkan tersebut. Beberapa diantaranya ketika hendak menyalurkan zakat ada yang berkonsultasi terlebih dahulu dengan ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) setempat, namun ada juga yang tidak. Mayoritas para pengusaha di kelurahan tersebut mengeluarkan zakatnya di akhir bulan ramadhan karena memang memulai usahanya di bulan ramadhan. Disisi lain, ada juga pengusaha yang ikut mengeluarkan zakatnya di bulan ramadhan padahal mereka memulai usahanya bukan di bulan ramadhan.⁸

⁸ Wawancara dengan ketua UPZ Kelurahan Kersanagara pada hari jum'at 25 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB.

Salah satu narasumber mengatakan dia mengetahui bahwa dalam zakat mal ada yang dinamakan zakat perdagangan namun narasumber tersebut tidak mengetahui nisab dari zakat perdagangan. Akan tetapi beliau rutin mengeluarkan zakat perdagangan di akhir bulan ramadhan, namun perusahaan tersebut didirikan pada bulan rabiul awwal. Setiap tahunnya zakat dikeluarkan sebesar Rp. 2.000.000 yang disalurkan langsung kepada masyarakat secara umum.⁹

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses optimalisasi zakat adalah kurangnya pemahaman dan literasi para pengusaha di daerah tersebut. Literasi memiliki peran penting dalam mengatasi masalah zakat.¹⁰ Rendahnya pemahaman pengusaha terhadap zakat perdagangan dapat mengakibatkan rendahnya dana zakat yang terkumpul. Begitu pun sebaliknya, semakin tinggi literasi zakat maka akan semakin tinggi pula dana zakat yang terhimpun.¹¹

Melihat penghimpunan zakat perdagangan di UPZ kelurahan kersanagara masih belum berjalan, maka penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai literasi zakat perdagangan para pengusaha yang berada di kelurahan kersanagara dengan cara melakukan penelitian dengan judul

⁹ Wawancara dengan salah satu pemilik mebel di kampung cieurih pada hari jum'at 8 september 2023 pukul 12.30 WIB.

¹⁰ Vista Marchena Brilianty, dkk., *Literasi Zakat Untuk Memberdayakan Muzaki Melalui Platform Digital (Studi Kasus di LAZISMU Menteng, Jakarta Pusat)*, (IMEJ : Islamic Management and Empowerment Journal, 2022), hlm. 164

¹¹ Muhammad Hasbi Zaenal, dkk, *Laporan Indeks Literasi Zakat 2022, (Jakarta-Puskas BAZNAS:2023)*, hlm.3

“Analisis Literasi Zakat Perdagangan Pada Pengusaha di Kelurahan Kersanagara”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana literasi zakat perdagangan pada pengusaha di Kelurahan Kersanagara?”.

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk menganalisis literasi zakat perdagangan pada pengusaha di Kelurahan Kersanagara.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai literasi zakat perdagangan pada pengusaha di Kelurahan Kersanagara.

2. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi UPZ Kelurahan Kersanagara dalam segi penghimpunan dana zakat sehingga dapat meningkatkan literasi masyarakat mengenai zakat perdagangan dan dapat meningkatkan dana zakat yang terhimpun.

3. Bagi Akademisi

Untuk menambah wawasan, pembelajaran dan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan zakat perdagangan.

4. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan literasi zakat perdagangan para pengusaha semakin meningkat.